PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam suatu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pangkalpinang, beserta perubahannya perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tentang Tata Tertib DPRD Kota Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-undang darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kota Pangkalpinang.
4. Walikota dan Wakil Walikota adalah Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kota Pangkalpinang, yang terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh DPRD dalam rapat paripurna.
8. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kota Pangkalpinang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
9. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kota Pangkalpinang.
10. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang peraturan daerah.
11. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kota Pangkalpinang, merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
12. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disingkat BK yang dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
13. Alat Kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kota Pangkalpinang.
16. Fraksi adalah pengelompokkan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
17. Fraksi Gabungan adalah Fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) Fraksi.
18. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
19. Masa Persidangan adalah meliputi masa sidang dan masa reses.
20. Masa Sidang adalah masa kegiatan DPRD Kota Pangkalpinang yang dilakukan di gedung DPRD dan di luar gedung DPRD Kota Pangkalpinang.
21. Masa Reses adalah masa persidangan anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang dilakukan diluar gedung DPRD;

22. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah, norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya, untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
23. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tertentu serta menguasai Bidang Pemerintahan, tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
24. Tim pakar/Tim ahli adalah kelompok Tenaga Ahli.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu
Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi :
a. Pembentukan Peraturan Daerah;
b. Anggaran; dan,
c. Pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi Pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara :

a. menyusun program pembentukan Perda bersama walikota;
b. membahas bersama walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

(1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
(2) Penetapan skala prioritas pembentukan Perda dilakukan oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum yang ditetapkan dalam Propemperda berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Walikota Pangkalpinang.
(3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 5

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
(2) Rancangan Perda dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan :
    a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
    b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
(3) Rancangan Perda disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
(4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
(5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
    a. pengusul memberikan penjelasan;
    b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
    c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
(7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa :
    a. persetujuan;
    b. persetujuan dengan pengubahan; atau
    c. penolakan.
(8) dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
(9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota Pangkalpinang.

Pasal 7

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Rancangan Perda dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

(3) Dalam pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapat persetujuan bersama.
(2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
    a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari walikota :
        1. penjelasan walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
        2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
        3. tanggapan dan/atau jawaban walikota terhadap pemandangan umum Fraksi.
    b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
        1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
        2. pendapat walikota terhadap rancangan Perda;
        3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat walikota.
    c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
    d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
    a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
        1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembiaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
        2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
        3. pendapat akhir Walikota.
    b. Dalam hal persetujuan sebagaiman dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
    c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota , rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
(2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
(3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Walikota disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
(4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
(5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Walikota.
(6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan Pimpinan DPRD kepa Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

(1) Dalam hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Walikota bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
(2) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Walikota.

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.

(2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 15

(1) Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.
(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
   a. membahas kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh walikota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Kota;
   b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
   c. membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
   d. membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

Dalam membahas KUA-PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dapat diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat melalui Reses DPRD terhadap RKPD, berpedoman kepada rencana strategi daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional dibidang keuangan daerah.

Pasal 17

(1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota setelah disampaikan walikota dengan disertai dokumen pendukung.
(2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
(3) Komisi-komisi melaksanakan rapat bersama mitra kerjanya untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
(4) Pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD mengikutsertakan pimpinan komisi-komisi untuk sinkronisasi KUA-PPAS.
(5) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 18

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota, setelah walikota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas walikota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
(3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 20

(1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
    a. laporan realisasi anggaran;
    b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
    c. neraca;
    d. laporan operasional;
    e. laporan arus kas;
    f. lapoan perubahan ekuitas; dan
    g. catatan atas lapoan keuangan.
(4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
(5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 21

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 22

(1) Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Walikota;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
d. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

(2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
b. kegiatan kunjungan kerja;
c. rapat dengar pendapat umum; dan
d. pengaduan masyarakat.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Walikota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(5) DPRD berdasarkan keputusaan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 24

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

a. membentuk Peraturan Daerah bersama Walikota;
b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Walikota;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Walikota, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah ;

d. memilih Walikota dan Wakil Walikota atau wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Walikota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan,
k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diselenggarakan dalam rapat paripurna.
(2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(3) Mekanisme pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD tentang tata cara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota.
(4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan:
    a. Tugas dan wewenang panitia pemilihan;
    b. Tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
    c. Persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. Jadwal dan tahapan pemilihan;
    e. Hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
    f. Penyampaian visi dan misi para calon Walikota dan Wakil Walikota dalam rapat paripurna;
    g. Jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
    h. Penetapan calon terpilih;
    i. Pemilihan suara ulang; dan
    j. Larangan dan sanksi bagi calon walikota dan wakil walikota atau calon wakil walikota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
(5) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan :
    a. Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota ; atau
    b. Pengangkatan Wakil Walikota.

Pasal 26

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian walikota dan wakil walikota atau wakil walikota kepada menteri melalui Gubernur.

Pasal 27

(1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, ditetapkan dalam rapat paripurna.
(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.

BAB III
KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 28

(1) Anggota DPRD terdiri dari atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
(2) DPRD merupakan lembaga perwakilan rayat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
(3) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.
(4) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
(5) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang berdomisili di Kota Pangkalpinang.
(6) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 29

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang.
(3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
(4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
(5) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

(6) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannnya, mengucapkan sumpah / janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Pasal 30

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama priode sebelumnya.
(2) Dalam hal tanggal berkhirnya masa jabatan anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
(3) Dalam hal anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.

Pasal 31

(1) Dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota.
(2) Dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD.
(3) Dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah /janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Pasal 32

(1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD terdiri atas :
   a. tata urutan acara;
   b. tata pakaian ; dan
   c. tata tempat.

(2) Tata urutan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
   b. Pembukaan Rapat Paripurna Istimewa oleh Pimpinan DPRD;
   c. Pembacaan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
   d. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan/atau Hakim Senior Pengadilan Negeri;
   e. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji Anggota DPRD secara Simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok Agama dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
   f. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;

g. Serah terima Pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan;
h. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
i. Sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Walikota;
j. Pembacaan Doa;
k. Penutupan oleh pimpinan sementara;
l. Menyanyikan lagu Padamu Negeri ; dan
m. Penyampaian ucapan selamat.

(3) Tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Ketua /Wakil Ketua /Hakim Senior Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
b. Walikota dan Wakil Walikota menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional warna hitam polos;
c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional warna hitam polos bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional;
d. TNI/Polri menggunakan Pakaian Dinas Upacara, Kepala Dinas/Badan, Eselon III, menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Camat/Lurah menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU), dan undangan lainnya menyesuaikan.

(4) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Negeri / Hakim Senior duduk di sebelah kanan Walikota;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
c. Setelah pengucapan sumpah janji Pimpinan Sementara DPRD, duduk disebelah kiri Walikota;
d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
g. Pers/ Crew TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 33

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah “;
b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Parmawisesa”; dan
e. Kong Hu Chu, diawali dengan frasa “Dengan Kebajikan Tuhan Berkenan”.
(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 34

Sumpah/Janji anggota DPRD sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan berkerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
   a. Pimpinan;
   b. Badan Musyawarah;
   c. Komisi;
   d. Badan Pembentukan Perda (Bapemperda);
   e. Badan Anggaran;
   f. Badan Kehormatan; dan,
   g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat Paripurna.
(2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
(3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa Panitia Khusus atau sebutan lainnya yang bersifat tidak tetap.
(4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar/tim ahli.
(5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
(6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(7) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Pasal 36

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
f. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
g. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan instansi lainnya;
h. menyelenggarakan konsultasi dengan walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
i. mewakili DPRD di Pengadilan;
j. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan menetapkan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 37

(1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud ayat (3), Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih merata urutan pertama.
(6) Masing-masing partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berhak mengajukan 1 (satu) orang calon pimpinan.

Pasal 38

(1) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

(2) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

(3) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

Pasal 39

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.

(2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.

(4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

(5) Pimpinan sementara DPRD bertugas :
   a. memimpin rapat;
   b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
   c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD Tata Tertib DPRD; dan
   d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 40

(1) calon pimpinan DPRD yang diajukan oleh masing-masing partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) disampaikan kepada Pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.

(2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD yang sudah ditetapkan dalam rapat paripurna kepada Gubernur melalui walikota untuk diresmikan pengangkatan.

(3) Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(4) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

(5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu wakil Ketua Pengadilan Negeri.
(6) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan pengucapan sumpah/jani pimpinan DPRD dipandu Hakim senior yang ditunjuk.
(7) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
(8) Setelah pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji, maka pimpinan sementara menyerahkan jabatan pimpinan kepada pimpinan DPRD di dalam rapat paripurna istimewa.

Pasal 41

(1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan priode masa jabatan keanggotaan DPRD.
(2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan DPRD, maka penggantian diusul oleh partai politik asal pimpinan yang bersangkutan.
(3) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
    c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
(4) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d jika dalam hal :
    a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
    b. Partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
(6) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakn tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
(7) Apabila ketua dan seluruh wakil ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama atau dicalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, maka tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 39.

Pasal 42

(1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usulan pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(2) Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
(3) Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 43

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota sebagai wakil pemerintah pusat untuk persemian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
(2) Walikota menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 44

(1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
(2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui walikota.

Pasal 45

(1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Hasil musyawarah pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara, melaksanakan tugas kembali.

Pasal 46

(1) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

(2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 47

(1) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lama 7(tujuh) hari terhitung sejak seluruh pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dipimpin oleh anggota DPRD berusia paling tua dan/atau paling muda.
(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Walikota oleh pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas pimpinan DPRD.
(6) Walikota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 48

(1) Pelaksana tugas pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(2) Pelaksana tugas pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(3) Pelaksana tugas pimpinan DPRD mendapat hak protokoler pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau pimpinan DPRD; dan
b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 50

(1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD dan berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi dan Badan Anggaran.
(3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah bukan sebagai Anggota Banmus.

Pasal 51

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
    a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
    b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
    c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
    d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
    e. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
    f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
    g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
    h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
(2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diubah melalui rapat pimpinan atau rapat badan musyawarah.
(3) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib :
    a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi-Fraksi sebelum mengikuti Rapat Badan Musyawarah; dan
    b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.
(4) Badan Musyawarah dapat mengundang Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang lain dan/atau anggota dan/atau pihak lain yang dipandang perlu untuk menghadiri rapat badan musyawarah, dan mereka yang diundang mempunyai hak bicara.

(5) Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPRD yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan DPRD selanjutnya secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 52

(1) Setiap Anggota DPRD Kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi Anggota salah satu Komisi.
(2) Jumlah Komisi DPRD sebanyak 3 (tiga) komisi, terdiri dari :
    a. Komisi I;
    b. Komisi II; dan,
    c. Komisi III.
(3) Jumlah Anggota setiap Komisi diupayakan sama dan dengan mencerminkan jumlah Anggota Fraksi yang ada di DPRD.
(4) Penempatan Anggota DPRD dalam komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-Komisi didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
(5) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
(6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.

Pasal 53

(1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.
(2) Pimpinan Komisi terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Pemilihan Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotan komisi.
(4) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan atas usul fraksi.
(5) Pimpinan Komisi mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk mengatur pembagian kerja bagi anggota komisi dan membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan tugas dan kewajiban komisi.
(6) Dalam pelaksanaan tugasnya, komisi dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 54

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah ;
c. melakukan pembahasan terhadap rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
e. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
g. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
h. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 55

(1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dengan bidang tugas meliputi :
   a. Komisi I bidang tugas Pemerintahan Umum, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan;
   b. Komisi II bidang tugas Perekonomian dan Keuangan;
   c. Komisi III bidang tugas Pembangunan dan Lingkungan.

(2) Komisi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mitra kerja terdiri atas :
   a. Sekretariat Daerah;
   b. Sekretariat DPRD;
   c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
   d. Badan Kesbangpol;
   e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
   h. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;
   i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   j. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
   k. Satpol – PP;
   l. RSUD;
   m. Kecamatan-Kecamatan.

(3) Komisi II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mitra kerja terdiri atas:
   a. Inspektorat;
   b. Badan Keuangan Daerah;
   c. Disnas Koperasi,UMKM dan Perdagangan;
   d. Dinas Pariwisata;
   e. Dinas Pangan dan Pertanian;
   f. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
   g. BUMD.

(4) Komisi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mitra kerja terdiri atas :
   a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA dan Litbang);
   b. Badan Lingkungan Hidup;
   c. Dinas Perhubungan;
   d. Dinas Komunikasi dan Infomasi (Kominfo);
   e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(5) Komisi-Komisi berhak mengundang OPD terkait diluar bidang tugasnya sesuai materi/substansi bahasan.

Pasal 56

(1) Komisi menentukan tindaklanjut hasil pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
(2) Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah Kota.
(3) Komisi menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 57

(1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan Anggota Komisi.
(2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
(3) Pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
(5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.

(6) Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi.
(7) Jumlah anggota Bapemperda mencerminkan perwakilan masing-masing Fraksi.

Pasal 58

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyusun rancangan propemperda yang memuat daftar urutan rancangan peraturan daerah berdasarkan skala prioritas pembentukan Perda disertai alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD ;
b. mengkoordinasi penyusunan propemperda antara DPRD dan Pemerintah Kota;
c. menyiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan dari Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, dan/atau gabungan komisi atau Pemerintah Kota di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau rancangan peraturan daerah yang diajukan di luar propemperda;
f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari Pemerinth Kota;
h. melakukan kajian Perda;
i. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Bapempeda pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 59

(1) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Bapemperda pada permulaan masa keanggotaan DPRD setelah terbentuknya komisi-komisi.
(2) Pimpinan Bapemperda merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(3) Pemilihan pimpinan Bapemperda dilakukan dalam rapat Bapemperda yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna disertai berita acara pemilihan.
(4) Bapemperda menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 60

(1) Anggota Badan anggaran diusulkan masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi paling banyak ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
(2) Ketua dan wakil ketua DPRD sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap sebagai anggota badan anggaran.
(3) Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi dan Komisi.
(4) Sekretaris DPRD yang karena jabatannya sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan anggota badan anggaran.
(5) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masas keanggotaanya dalam Badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi.

Pasal 61

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan walikota tentang RKPD Kota ditetapkan;
b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA - PPAS;
c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim Anggaran Pemerintah Kota;
e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Kota terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota;
f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan
g. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 62

(1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD.

(2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih oleh anggota DPRD berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

(3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan 1 (satu) orang Wakil Ketua dan Anggota yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan berdasarkan musyawarah mufakat.

(4) Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD, selanjutnya hasil pemilihan dilaporkan dalam rapat paripurna disertai dengan berita acara pemilihan.

(5) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling singkat 2 ½ (dua setengah) tahun.

(6) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.

Pasal 63

(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
   a. memantau, mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota DPRD terhadap moral, sumpah/janji, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
   b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DRPD terhadap sumpah/janji, peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
   c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klasifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat;
   d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

(2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Badan Kehormatan berwenang :

a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/jani, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD;

Pasal 65

(1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran :
   a. pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan;
   b. pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud huruf a, apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan tersebut kepada Badan Kehormatan;
   c. pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima ; dan
   d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak disampaikan oleh pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindak lanjuti pengaduan tersebut.

(2) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dengan cara:
   a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
   b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait;

(3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.

(4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

Pasal 66

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
   d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD; dan/atau
   e. mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 67

(1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

(2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 68

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Angota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan
Panitia Khusus

Pasal 70

(1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
(2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
(4) Masa kerja panitia khusus :
    a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
    b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
(5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 71

(1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan ketentuan :
    a. DPRD Kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang, paling banyak 10 (sepuluh) orang;
    b. DPRD Kota yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang, paling banyak 15 (lima belas) orang;
    c. DPRD Kota yang beranggotakan lebih dari 50 (lima puluh) orang, paling banyak 20 (dua puluh) orang.
(2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
(3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Pasal 72

(1) Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.

(2) Pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua.
(3) Pemilihan pimpinan panitia khusus dilakukan dalam rapat pansus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
(4) Hasil pemilihan pimpinan panitia khusus yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD selanjutnya dilaporkan dalam rapat paipurna disertai berita acara pemilihan.

Pasal 73

(1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
(2) Panitia Khusus melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah yang direkomendasikan oleh Badan Musyawarah dan ditetapkan oleh rapat paripurna.
(3) Panitia Khusus bertanggungjawab kepada DPRD.
(4) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
(5) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat :
    a. mengadakan rapat kerja dengan Walikota yang dapat diwakili oleh pejabat Pemerintah Kota sampai dengan setingkat Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur;
    b. mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah Kota yang mewakili instansinya atau pihak lain baik atas permintaan Panitia Khusus maupun atas permintaan pihak lain;
    c. melakukan tugas atas keputusan rapat paripurna dan/ atau badan musyawarah;
    d. mengusulkan kepada badan musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara rapat paripurna DPRD.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 74

(1) kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
(2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
    a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja 1 (satu) tahun;
    b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
    c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 75

(1) kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 76

(1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang/ hari dan orang/ bulan.
(2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 77

(1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
(2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
(3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
(4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
(5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
(6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat sebelum pembahasan APBD tahun berikutnya.

Pasal 78

(1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
(2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN HAK ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 79

(1) DPRD mempunyai hak :
   a. interpelasi;
   b. angket; dan
   c. menyatakan pendapat.

(2) Anggota DPRD mempunyai hak :
   a. mengajukan rancangan Perda;
   b. mengajukan pertanyaan;
   c. menyampaikan usul dan pendapat;
   d. memilih dan dipilih;
   e. membela diri;
   f. imunitas;
   g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
   h. protokoler; dan
   i. keuangan dan administrasi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD

Pragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 80

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, adalah hak DPRD untuk meminta keterangan dan/atau penjelasan kepada Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
(2) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna intern DPRD.
(5) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
   a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota yang akan dimintakan keterangan dan/atau penjelasan; dan
   b. alasan permintaan keterangan dan/atau penjelasan.
(6) Dalam hal Walikota dan/atau Wakil Walikota menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya DPRD dapat menggunakan hak interpelasi untuk menanggapinya.

Pasal 81

(1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna setelah pertimbangan Badan Musyawarah.

(2) Dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
   a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
   b. anggota DPRD lainnya untuk memberi pandangan melalui fraksi;
   c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir secara fisik.

(4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna DPRD.

(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa persetujuan atau penolakan terhadap usul hak interpelasi.

Pasal 82

(1) Dalam rapat paripurna mengenai permintaan keterangan dan/atau kepada Walikota dan/atau Wakil Walikota dilakukan dengan tahapan :
   a. pembicaraan tingkat I, meliputi :
      1. Walikota dan/atau Wakil Walikota memberikan keterangan dan/atau penjelasan;
      2. setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
   b. pembicaraan tingkat II, meliputi :
      1. pandangan DPRD atas keterangan dan/atau penjelasan walikota dan/atau wakil walikota;
      2. pengambilan keputusan terhadap pandangan DPRD.

(2) Dalam hal walikota dan/atau wakil walikota berhalangan hadir untuk memberikan keterangan dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, walikota dan/atau wakil walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.

(3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, disampaikan dalam rapat paripurna secara tertulis.

(4) Pandangan DPRD atas keterangan dan/atau penjelasan Walikota dan/atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

(5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada walikota dan/atau wakil walikota.

(6) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2
Hak Angket

Pasal 83

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1) huruf b, adalah hak DPRD untukmelakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
(5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
    a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
    b. alasan penyelidikan.
(6) Dalam hal walikota dan/atau wakil walikota menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya DPRD dapat menggunakan hak angket untuk menanggapinya.

Pasal 84

(1) rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan :
    a. pembicaraan tingkat, meliputi :
        1. pengusul menyampaikan penjelasan lisan dan/atau tertulis atas usul hak angket;
        2. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
    b. pembicaraan tingkat II, meliputi :
        1. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD;
        2. pengambilan keputusan atas usul hak angket.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir secara fisik.
(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna DPRD.
(4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD :
    a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD;
    b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada walikota.

(5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 85

Jumlah keanggotaan, mekanisme pembentukan, dan masa kerja panitia angket berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pansus.

Pasal 86

(1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat pemerintah kota, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(2) Pejabat pemerintah kota, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal pejabat pemerintah kota, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 89

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c, adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
(2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(4) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
   a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat;
   b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

(5) Usul pernyatakan pendapat disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 90

(1) Rapat Paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
   a. Pembicaraan tingkat I, meliputi :
      1. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
      2. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
      3. Walikota memberikan pendapat;
   b. Pembicaraan tingkat II, meliputi :
      1. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD dan Pendapat Walikota.
      2. pengambilan keputusan usul pernyataan pendapat.

(2) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

(3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.

(6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

(7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan Keputusan DPRD yang memuat :
   a. pernyataan pendapat;
   b. saran penyelesaian; dan
   c. peringatan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 91

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
(2) Ketentuan mengenai usul prakarsa berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3) Tata cara pembahasan rancangan Perda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 92

(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Kota berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
(2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
(3) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara singkat dan jelas serta dissampaikan kepada pimpinan DPRD.
(4) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
(5) Apabila keputusan rapat pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, pimpinan DPRD meneruskan pertanyaan tersebut kepada walikota.
(6) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh walikota disampaikan secara tertulis, tidak lagi diadakan rapat untuk menjawab pertanyaan.
(7) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh walikota secara lisan.
(8) Apabila walikota menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukann untuk itu oleh Banmus, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar walikota dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
(9) Jawaban walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 93

(1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Kota maupun kepada Piminan DPRD.

(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 94

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 95

(1) Setiap Anggota DPRD yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberi keterangan kepada Badan Kehormatan.

(2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan Keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 96

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak imunitas.

(2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam Rapat DPRD ataupun di luar Rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

(3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat DPRD maupun diluar Rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam Rapat Tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud oleh ketentuan mengenai Rahasia Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalam Tugas

Pasal 97

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti Orientasi Pelaksanaan Tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
(2) Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.
(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
(4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksinya.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 98

(1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam acara resmi.
(3) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2(, meliputi :
    a. acara resmi yang diselenggarakan di daerah.
    b. acara resmi pemerintah kota yang menghadirkan pejabat pemerintah;
    c. acara resmi pemerintah kota yang dihadiri oleh pejabat pemerintah kota;
    d. acara resmi pemerintah kota yang dihadiri oleh pejabat provinsi dan/atau pejabat pemerintah kota.
(4) Tata tempat pimpinan dan anggota DPRD dalam acara resmi yang diselenggarakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
    a. Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota;
    b. Wakil ketua DPRD bersama dengan wakil walikota setelah pejabat instansi vertikal lainnya;

c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah Kota lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah;

(5) Selain tata tempat dalam acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan dan anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah antara lain :
a. Ketua DPRD setara dengan Walikota;
b. Wakil ketua DPRD setara dengan Wakil Walikota;
c. Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah.

(6) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal Pimpinan DPRD mengikuti acara resmi diluar daerah mempunyai hak protokoler didampingi oleh pendamping.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 99

(1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.

(2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

BAB VII
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 100

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. mentaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja intern, hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VIII
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 101

Hari dan jam kerja DPRD adalah hari Senin sampai dengan Sabtu, dengan ketentuan :

a. Hari Senin sampai dengan Kamis, Pukul 09.00 – 16.00 wib, dengan istirahat Pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 wib; dan,
b. Hari Ju'mat, Pukul 08.30 – 16.00 wib, dengan istirahat Pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30 wib.
c. Hari Sabtu dan Jam Kerja bersifat tentatif.

BAB IX
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 102

(1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah /janji anggota DPRD.
(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
(3) Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelakanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

(1) Masa Reses dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
(2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses Pimpinan dan anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
(3) Masa reses anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memeperhatikan :
    a. waktu reses anggota DPRD Kota Pangkalpinang pada daerah pemilihan yang sama;
    b. Rencana kerja Pemerintah Kota;
    c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
    d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan perda.
(4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat :
    a. waktu dan tempat kegiatan reses;
    b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
    c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 104

(1) Masa Reses dipergunakan oleh pimpinan dan anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
(2) Jadwal dan kegiatan acara reses sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
(3) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
(4) Penyelenggaraan reses difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
(5) Pelaporan hasil reses disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota.

Pasal 105

(1) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (2) meliputi :
    a. Masa Sidang I dimulai bulan September sampai dengan bulan Desember;
    b. Masa sidang II dimulai bulan Januari sampai dengan bulan April;
    c. Masa sidang III dimulai bulan Mei sampai dengan bulan Agustus.
(2) Masa Reses sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) meliputi :
    a. Reses masa persidangan I;
    b. Reses masa persidangan II;
    c. Reses masa persidangan III.

Bagian Kedua
Rapat

Paragraf 1
Jenis Rapat DPRD

Pasal 106

(1) Jenis Rapat DPRD terdiri dari :
    a. rapat paripurna;
    b. rapat paripurna istimewa;
    c. rapat pimpinan DPRD;
    d. rapat fraksi;
    e. rapat konsultasi;
    f. rapat Badan Musyawarah;
    g. rapat komisi;
    h. rapat gabungan komisi;

i. rapat Badan Anggaran;
j. rapat Badan Pembentukan Perda;
k. rapat Badan Kehormatan;
l. rapat panitia khusus;
m. rapat kerja;
n. rapat dengar pendapat; dan
o. rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

(3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.

(4) Rapat Pimpinan merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD, dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

(5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

(6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.

(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah;

(8) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;

(9) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi-komisi, yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat Anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.

(11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.

(12) Rapat Bapemperda merupakan rapat Anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda.

(13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua panitia khusus.

(14) Rapat Kerja merupakan rapat antara, Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Banmus atau Panitia Khusus, dengan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(15) Rapat dengan pendapat merupakan rapat antara, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau pansus dan Pemerintah Kota.

(16) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun badan swasta.

Pasal 107

(1) DPRD mengadakan rapat paripurna secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam satu tahun.
(2) Rapat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
    a. kepala daerah;
    b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
    c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari satu fraksi.
(3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 108

Setiap alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan :

a. Rapat kerja/dengar pendapat dengan anggota dan Pimpinan DPRD;
b. Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan alat kelengkapan yang bersangkutan, pimpinan DPRD maupun atas permintaan pihak lain; dan/atau
c. Rapat kerja dengan penjabat Pemerintah Kota yang mewakili instansinya.

Pasal 109

(1) Hasil rapat paripurna DPRD dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD.
(2) Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
(3) Peraturan atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
(4) Peraturan atau Keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 2

Sifat Rapat

Pasal 110

(1) Setiap rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
(2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
(3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.

(4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat oleh sekretariat DPRD.
(5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpinan langsung oleh Pimpinan DPRD.
(6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
(7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

(1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
(2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Banmus, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
(3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Pansus, rapat Bapemperda, rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
(4) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai substansi yang akan dibahas.
(5) Dalam hal tertentu rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersifat “Rahasia”.

Pasal 112

(1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh sekretariat DPRD dan dicantumkan mengenai sifat rapat yaitu “Rahasia”.
(3) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali :
    a. Pemilihan ketua/ wakil ketua DPRD;
    b. Persetujuan rancangan Perda;
    c. APBD;
    d. Penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
    e. Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
    f. Badan usaha milik daerah;
    g. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
    h. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
    i. Kebijakan tata ruang;
    j. Kerjasama antar daerah;
    k. Pemberhentian dan penggantian ketua/wakil ketua DPRD;
    l. Penggantian antar waktu anggota DPRD;

m. Usulan pengangkatan dan pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota; dan
n. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

Paragaf 3
Waktu dan Tempat Rapat DPRD

Pasal 113

(1) Waktu rapat DPRD :
   a. pada pagi hari :
      1. Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 09.00 wib s.d 12.00 wib.
      2. Hari Jum'at sampai dengan Sabtu, pukul 09.00 wib s.d 12.00 wib dan bersifat tentatif sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Banmus.
   b. pada siang hari :
      1. dimulai hari Senin sampai Kamis, pukul 13.00 wib s.d selesai.
      2. Hari Jum'at sampai dengan Sabtu, pukul 13.30 s.d selesai, tentatif sesuai jadwal Banmus.
   c. pada malam hari, dimulai pukul 19.00 – 22.00 wib.
(2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali badan musyawarah menetapkan lain.

Pasal 114

(1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
(2) Dalam hal rapat tidak dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat di laksanakan di tempat lain yang di tentukan oleh DPRD dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3) Penyimpangan dari tempat rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas persetujuan DPRD.

Paragraf 4

Tata Cara Rapat

Pasal 115

(1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
(2) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rapat paripurna.
(3) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir rapat.
(4) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri undangan selain anggota DPRD dengan disediakan daftar hadir tersendiri.
(5) Rapat dibuka oleh Pimpinan rapat apabila kourum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.

(6) Anggota DPRD yang hadir, apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan rapat.

(7) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat, jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, Pimpinan rapat membuka sekaligus menunda rapat paling lama dua kali masing-masing satu jam.

(8) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (5) belum terpenuhi, Pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri ½ dari jumlah anggota DPRD.

(9) Apabila batas waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8), qourum belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

(10) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

(11) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Badan Kehormatan setelah rapat selesai.

Pasal 116

(1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.

(2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.

(3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

(4) Apabila ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh seorang Wakil Ketua dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

(5) Pada setiap rapat dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.

Paragraf 5
Rapat Paripurna

Pasal 117

(1) Rapat paripurna DPRD terdiri atas :
   a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
   b. rapat paripurna untuk pengumuman;
   c. rapat paripurna istimewa;
   d. rapat paripurna terbatas.

(2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
   a. Walikota;
   b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
   c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.
(4) Rapat paripurna dalam rangka nota penjelasan dan pengambilan keputusan wajib dihadiri oleh Walikota.
(5) Walikota dapat mewakilkan rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 118

(1) Rapat paripurna dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
(2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Pimpinan DPRD
(3) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh Pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai, kecuali rapat paripurna untuk pengumuman, rapat paripurna istimewa, dan rapat paripurna lanjutan.
(4) Kuorum dihitung berdasarkan jumlah kehadiran berdasarkan daftar hadir atau secara fisik.

Pasal 119

Tata urutan rapat paripurna meliputi :
a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
b. Pengantar sidang oleh pimpinan rapat;
c. Pembukaan rapat oleh pimpinan rapat;
d. Pembicaraan rapat;
e. Pembacaan doa dalam rapat paripurna istimewa;
f. Penutupan rapat
g. Menyanyikan lagu Padamu Negeri. (apabila diperlukan)

Paragraf 6
Rapat Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 120

(1) Rapat alat kelengkapan DPRD dihadiri secara fisik paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD akan mengambil keputusan, paling sedikit dihadiri 50 % (lima puluh persen) dari jumlah alat kelengkapan yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah apabila disetujui suara terbanyak dari angota alat kelengkapan yang hadir.
(4) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Paragraf 7
Tata Cara Mengubah Acara Rapat

Pasal 121

(1) Dalam keadaan tertentu Pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, pimpinan alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Kota dapat mengajukan usulan perubahan jadwal kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
(2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan 1 (satu) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
(3) Pimpinan DPRD mengajukan usulan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada badan musyawarah untuk segera dibicarakan.
(4) Badan musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3).
(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1).
(6) Dalam kondisi darurat, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
(7) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Paragraf 8
Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 122

(1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
(2) Pimpinan rapat berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan rapat.
(3) Apabila Pimpinan rapat hendak berbicara selaku Anggota rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.
(4) Sebelum berbicara, Anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu dan pendaftaran tersebut dapat dilakukan oleh fraksinya.
(5) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak boleh berbicara kecuali menurut pendapat Pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.
(6) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
(7) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan Pimpinan rapat.

(8) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.

(9) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

(10) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.

(11) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seseorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(12) Setiap rapat dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:

a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;

b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;

c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; dan

d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

(13) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicaraan melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibahas.

(14) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf a dan huruf b, tidak ada pembatasan waktu.

(15) Usul sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf c dan huruf d, sebelum dibahas lebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

(16) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.

(17) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembahasan.

Paragraf 9

Tata Cara Pembicaraan Rapat

Pasal 123

(1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara meminta waktu kepada pimpinan rapat.

(2) Anggota rapat yang belum meminta waktu berbicara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 124

(1) Urutan berbicara diatur oleh pimpinan rapat.

(2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.

(3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 125

(1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
(2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memerintahkan supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 126

(1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
    a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
    b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
    c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
    d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
(2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
(3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 127

(1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
(2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
(3) Apabila pembicara tidak memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 128

(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2), pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.
(3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 129

(1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dapat dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
(2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 10
Risalah, Catatan Rapat dan Laporan Rapat

Pasal 130

(1) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
(2) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpinan oleh pimpinan DPRD.
(3) Setiap rapat DPRD dibuat laporan singkat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat kecuali rapat paripurna.
(4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
(5) Setiap anggota dan para pihak yang terkait diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap risalah rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya risalah rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.
(6) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan risalah rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 131

(1) Setiap rapat dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
(2) Pada setiap rapat DPRD, dibuat risalah yang merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
    a. jenis dan sifat rapat;
    b. hari dan tanggal rapat;
    c. tempat rapat;
    d. acara rapat;
    e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
    f. ketua dan Sekretaris rapat;
    g. jumlah dan nama anggota yang menanda-tangani daftar hadir; dan
    h. undangan yang hadir.
(3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
(4) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

(5) Sekretaris DPRD menyusun risalah untuk dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

(6) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat yang bersangkutan.

(7) Catatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (5) memuat pokok-pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1).

(8) Laporan singkat sebagaimana dimaksud ayat (5) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

(9) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

(10) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan dalam waktu dua hari terhadap catatan rapat sementara sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikan kepada Sekretaris rapat.

(11) Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.

(12) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat dan/atau laporan singkat.

Paragraf 11
Undangan, Peninjau Rapat dan Wartawan

Pasal 132

(1) Undangan rapat terdiri atas :
   a. orang yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan,
   b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD dan bukan Anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.

(2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

(3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.

(4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.

(5) Untuk undangan, Peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.

(6) Undangan, Peninjau dan Wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/ atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

(7) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6) tetap dipatuhi.

(8) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.

(9) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (8).

(10) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (9) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Paragraf 12
Tata Cara Berpakaian
Pasal 133

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki Pakaian Dinas.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Sipil Harian.

(3) Pakaian Sipil Resmi dipergunakan pada saat Rapat Paripurna DPRD dalam pengambilan Keputusan.

(4) Pakaian Sipil Lengkap dipergunakan pada saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD dan Acara Resmi Kenegaraan, baik yang diselenggarakan oleh DPRD maupun sebagai undangan.

(5) Pakaian kain bermotif Cual, Batik dan Bebas Pantas dipergunakan pada hari Kamis dan Jumat, kecuali pada hari tersebut dilaksanakan Rapat Paripurna atau Paripurna Istimewa ditentukan lain.

(6) Pakaian Adat Kota Pangkalpinang dipergunakan untuk rapat paripurna Istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi Pangkalpinang.

(7) Pakaian Sipil Harian dipergunakan pada saat rapat paripurna tanpa pengambilan Keputusan,serta diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (4), ayat (5); dan ayat (6).

Paragraf 13
Konsultasi, Dengar Pendapat, Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja, Seminar, Workshop, dan Pelatihan lainnya

Pasal 134

Masing-masing alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan :

a. konsultasi dengan pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah daerah, atau dengan pimpinan DPRD;
b. dengar pendapat dengan pejabat pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah daerah yang mewakili instansinya atau dengan pimpinan DPRD;
c. dengar pendapat umum, baik atas permintaan alat kelengkapan yang bersangkutan, pimpinan DPRD maupun atas permintaan pihak lain; dan
d. kunjungan kerja, seminar, workshop dan pelatihan lainnya.

BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 135

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(3) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 136

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
   a. dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota;
   b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD;
   c. dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
   a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a;
   b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b; atau
   c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 137

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 138

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri; atau
   c. diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanginya surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan peundang-undangan.

(3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
   b. melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD;
   c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan ;
h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
i. menjadi anggota partai politik lain.

(4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f atau huruf g.

Pasal 139

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari pimpinan DPRD Kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui walikota, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.

(4) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), walikota menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.

(6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari walikota tidak menyampaikan usul pemberhenian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.

Pasal 140

(1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Walikota atau dari pimpinan DPRD.
(2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (3) huruf c, mulai berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 141

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengusul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada walikota apabila setelah 7 (tujuh) hari walikota tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.
(3) Apabila dalam jagaka 14 (empat belas) hari tehitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memberhentikan anggota DPRD.
(4) Apabila dalam jangka 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD Kota.

Pasal 142

Dalam hal anggota DPRD Kota mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kota kepada gubernur melalui walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 143

(1) Pemberhentian antar waktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dari pimpinan DPRD.
(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Gubernur melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (5), Walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
(7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

Pasal 144

(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Pasal 145

(1) Pemberhentian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
(2) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari walikota.

Bagian Kedua
Penggantian antar-Waktu

Pasal 146

(1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, menginggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
(4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 147

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kota yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
(2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU Kota kepada pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui walikota.
(4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, walikota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari walikota, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian dan pengngkatannya dengan keputusan gubernur.

(6) Dalam hal walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

Pasal 148

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
(2) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.
(3) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 149

(1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum.
(2) Selain memnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibutkikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
    a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
    b. surat usulan pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
    c. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kota.
    d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU Kota.
(4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 150

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitungan sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD.

(3) Ketentuan tata cara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antarwaktu berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara Anggota DPRD

Pasal 151

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 152

(1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.
(2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Walikota.
(3) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur.
(4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3).
(5) Dalam hal walikota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
(7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 153

(1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
(2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), partai politik asal yang bersangkutan mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang sama untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 154

(1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 151 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.
(2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Dalam hal setalah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksu apada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD, pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur tanpa usulan partai politiknya.
(4) Gubernur memberhentikan anggota DPRD atas usul pimpinan DPRD.
(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
(6) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII

FRAKSI

Pasal 155

(1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
(2) Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
(3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
(5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.
(6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
(7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
(8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

(9) Dalam menempatkan anggota pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 156

(1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
(2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri dari ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
(3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 157

(1) Fraksi mempunyai sekretariat.
(2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
(3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
(4) Penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli diajukan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 158

(1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
(2) Tenaga ahli fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan :
    a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 tahun;
    b. menguasi bidang pemerintahan; dan
    c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 159

(1) fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat :
    a. pandangan dan sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
    b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
(2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna.

BAB XIII

KODE ETIK

Pasal 160

(1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan :
    a. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
    b. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
    c. Tata kerja anggota DPRD;
    d. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    e. Tata hubungan antar anggota DPRD;
    f. Tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
    g. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    h. Kewajiban anggota DPRD;
    i. Larangan bagi anggota DPRD;
    j. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    k. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    l. Rehabilitasi.

BAB XIV

KONSULTASI DPRD

Pasal 161

(1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
(3) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Walikota.
(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
    a. pembicaraan awal mengenai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau RKPD, rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
    b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/ kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Walikota.
(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi, serta Walikota yang didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.

(6) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
(7) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun atas prakarsa Walikota.
(8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 162

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud Pasal 161 juga dapat dilakukan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
(2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

Pasal 163

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada gubernur sebelum ditetapkan.

BAB XV
PRODUK HUKUM DPRD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 164

(1) Produk hukum DPRD berbentuk :
    a. Peraturan ; dan
    b. Penetapan.
(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk peraturan DPRD.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk :
    a. Keputusan DPRD;
    b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
    c. Keputusan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua
Tata cara Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 165

(1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
    a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
    b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan
    c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
(3) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh DPRD.

(4) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tingkat pembicaraan, yaitu :
   a. Penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna terbatas;
   b. Pembentukan dan penetapan pembahasan peraturan DPRD;
   c. Pembahasan materi rancangan ;
   d. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna terbatas.
(5) Setiap tahapan pembentukan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan dan tenaga ahli.

Bagian Ketiga

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan dan Keputusan Badan Kehormatan

Paragraf 1

Tata cara Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 166

(1) Keputusan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil pembahasan dalam rapat alat kelengkapan DPRD.
(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi muatan hasil keputusan rapat alat kelengkapan DPRD.
(3) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD untuk dibacakan dalam rapat paripurna.
(4) Keputusan DPRD ditetapkan setelah adanya persetujuan dari seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 167

(1) Keputusan Pimpinan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
(2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD bersifat teknis operasional.
(3) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
(4) Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan setelah adanya persetujuan dari anggota DPRD dalam rapat paripurna.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 168

(1) Keputusan Badan Kehormatan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.

(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Kode Etik, berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
(3) Rancangan keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
(4) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam rapat BK dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD, untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
(6) Keputusan BK disampaikan kepada Fraksi yang tembusannya disampaikan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB XVI
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 169

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Perda meliputi kegiatan :
   a. penyusunan Propemperda;
   b. perencanaan penyusunan raperda kumulatif tebuka;
   c. perencanaan penyusunan raperda diluar propemperda;
(2) Penyusunan propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Kota.
(3) Penyusunan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas :
   a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
   b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   c. rencan pembangunan daerah;
   d. aspirasi masyarakat daerah.
(4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai dengan keterangan atau penjelasan dan/atau Naskah Akademik yang memuat paling sedikit mengenai :
   a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
   b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
   c. Pokok pikiran, lingkup atauobjek yang akan diatur; dan
   d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Paragraf 2
Penetapan Propemperda

Pasal 170

(1) Penyusunan propemperda antara Pemerintah Kota dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
(2) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan propemperda berdasarkan skala prioritas untuk 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Walikota kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
(4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 3
Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 171

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang tediri atas :
a. akibat putusan Mahkamah Agung ;
b. APBD;
c. pembatalan atau klarifikasi dari Gubenur ;
d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah propemperda ditetapkan.

Paragraf 4
Perubahan Propemperda

Pasal 172

(1) DPRD dan/atau Walikota dapat mengajukan perubahan propemperda.
(2) Perubahan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
    a. penambahan rancangan perda di luar propemperda;
    b. penghapusan rancangan perda dalam propemperda.

Pasal 173

(1) Penambahan daftar rancangan perda diluar propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan :
    a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
    b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
    c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang dapat memastikan adanya urgensi atau suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
    d. perintah dari peraturan peundang-undangan yang lebih tinggi setelah propemperda ditetapkan.
(3) Penambahan daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan atau penjelasan mengenai konsepsi rancangan perda.

Pasal 174

Penghapusan daftar rancangan perda dalam propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam hal:
a. adanya pencabutan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi dasar pembentukan rancangan Perda oleh pejabat atau Dinas/Badan yang berwenang.

b. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda; dan/atau
c. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan perda.

Bagian Kedua
Penyusunan Perda
Paragraf 1
Umum

Pasal 175

Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

Paragraf 2
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 176

(1) Rancangan Perda wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(2) Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai :
    a. APBD;
    b. pencabutan Peda; atau
    c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
    penyampaian rancangan peda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
(3) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap rancangan perda wajib disertai naskah akademik.
(4) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

(1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
(2) Dalam hal penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan perancang Peraturan perundang-undangan, tim ahli/kelompok pakar.

Paragraf 3

Tata Cara Penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah

Pasal 178

(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

(2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan berdasarkan program pembentukan Perda, kecuali raperda yang diajukan diluar propemperda harus melalui persetujuan DPRD melalui paripurna berdasarkan rekomendasi dari Bapemperda.

(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program legislasi daerah.

Pasal 179

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.

(2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.

(4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

(5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda dalam rapat paripurna.

(6) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Bapemperda, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.

(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) :
a. pengusul memberikan penjelasan;
b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa :
a. persetujuan;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau
c. penolakan.

(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.

(9) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda yang telah ditetapkan menjadi inisiatif DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

(10) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pasal 180

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota diajukan dengan surat Walikota kepada pimpinan DPRD.

(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota disampaikan ke Bapemperda untuk dikaji dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bapemperda membahas rancangan Perda secara internal, untuk kemudian disampaikan kepada Banmus melalui pimpinan agar dapat dijadwalkan pembahasannya oleh pansus.

Bagian Ketiga
Pembahasan Perda dan Pengambilan Keputusan

Pasal 181

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 182

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. rancangan peraturan daerah berasal dari Walikota dilakukan kegiatan sebagai berikut :
   1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah dan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam rapat paripurna.
   2. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi, mengenai rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam rapat paripurna.

b. Rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan kegiatan sebagai berikut :
   1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
   2. pendapat Walikota terhadap rancangan peraturan daerah;
   3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.

c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
   1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan,

pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c;

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

b. pendapat akhir Walikota.

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Bagian Keempat
Penarikan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 183

(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.

(2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dan disertai alasan penarikan.

(3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.

(4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.

(5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.

(6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kelima
Pengesahan dan Pengundangan

Pasal 184

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (**tujuh**) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 185

(1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 184 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.

(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditanda tangani oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

(5) Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

(6) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBAHASAN KU- APBD, PPAS DAN APBD

Bagian Kesatu
Pembahasan KU-APBD dan PPAS

Pasal 186

(1) Rancangan KU-APBD dan PPAS disampaikan oleh Walikota dalam rapat paripurna DPRD.

(2) Rancangan KU-APBD dan PPAS sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas secara internal oleh komisi bersama mitra terkait.

(3) Hasil pembahasan komisi – komisi disampaikan kepada pimpinan DPRD dan Fraksi–fraksi secara tertulis, kemudian diteruskan kepada Badan Anggaran untuk dibahas secara internal oleh Badan Anggaran.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam nota kesepakatan KU-APBD dan PPAS yang di tandatangani oleh pimpinan DPRD dan Walikota, paling lambat minggu pertama bulan Juni.

(5) Penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dalam rapat paripurna.

Bagian Kedua
Pembahasan APBD

Pasal 187

(1) Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah APBD beserta lampirannya paling lambat Minggu Pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dalam rapat paripurna DPRD.

(2) Raperda APBD dapat dibahas terlebih dahulu oleh komisi-komisi bersama OPD Berpedoman kepada KU-APBD dan PPA yang tertuang dalam nota kesepakatan.

(3) Hasil Pembahasan komisi- komisi disampaikan kepada pimpinan DPRD dan Fraksi-fraksi secara tertulis, kemudian diteruskan kepada Badan Anggaran.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti pembahasannya oleh Badan Anggaran DPRD dengan TAPD.

(5) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dan masing-masing Fraksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum paripurna pengambilan keputusan.

(6) Pengambilan keputusan terhadap Raperda APBD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB XVIII
PEMBAHASAN KU- PERUBAHAN APBD, PERUBAHAN PPAS DAN PERUBAHAN APBD

Bagaian Kesatu
Pembahasan KU Perubahan APBD dan Perubahan PPAS

Pasal 188

(1) Rancangan KU Perubahan APBD dan Perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat bulan Agustus tahun berjalan dalam rapat paripurna DPRD.

(2) Pembahasan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum dibahas secara internal oleh Badan Anggaran, dibahas lebih dahulu oleh komisi.

(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati paling lambat Minggu Kedua bulan Agustus tahun berjalan dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

(4) Penandatanganan Nota Kesepakatan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kedua
Pembahasan Raperda Perubahan APBD

Pasal 189

(1) Raperda Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD paling lambat bulan September tahun berjalan.

(2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan perubahan APBD.

(3) Pembahasan Raperda Perubahan APBD melalui komisi- komisi bersama OPD berpedoman kepada KUA-Perubahan dan PPAS-Perubahan yang tertuang dalam nota kesepakatan.

(4) Hasil pembahasan Komisi- komisi disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Fraksi-fraksi secara tertulis

(5) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditindaklanjuti pembahasannya oleh Badan Anggaran DPRD dengan TAPD.

(6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dan masing-masing Fraksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum paripurna pengambilan keputusan .

(7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (6), dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

(8) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (7), dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRD.

BAB XIX
PEMBAHASAN LKPJ, RPJP-APBD DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK

Pasal 190

(1) LKPJ terdiri atas LKPJ akhir Tahun Anggaran dan LKPJ akhir Masa Jabatan.

(2) LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah adanya pemberitahuan dari DPRD perihal berakhirnya masa jabatan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

(1) LKPJ disampaikan oleh Walikota dalam rapat paripurna DPRD.

(2) LKPJ dapat dibahas DPRD secara internal oleh Badan Anggaran dan/atau alat kelengkapan DPRD lainnya.

(3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2), DPRD menetapkan keputusan berupa Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan dalam rapat paripurna bersifat istimewa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.

(4) Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 192

(1) Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan oleh Walikota dalam rapat Paripurna DPRD.

(2) Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir setelah dilakukan audit dari BPK.

(3) Raperda Pertanggungjawaban APBD dibahas dan disempurnakan oleh Badan Anggaran dan/atau alat kelengkapan DPRD.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dengan agenda :

a. penyampaian laporan hasil pembahasan oleh alat Kelengkapan DPRD.
b. pendapat akhir fraksi – fraksi;
c. keputusan DPRD;
d. sambutan/tanggapan Walikota terhadap keputusan DPRD.

Pasal 193

(1) BPK menyampaikan hasil audit terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Pimpinan DPRD.
(2) Hasil audit BPK untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota.
(3) Alat kelengkapan DPRD melakukan pengawasan terhadap tindaklanjut hasil audit BPK.

BAB XX
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 194

(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau
c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia,pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD.

(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 195

(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 100 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 194 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 194 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 196

(1) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 195, berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

(2) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud Pasal 100 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 194.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

BAB XXI
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 197

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
(2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait,atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
(3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
(4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
    a. rapat dengar pendapat umum;
    b. rapat dengar pendapat;
    c. kunjungan kerja; atau
    d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
(5) Tata cara penerimaan dan tindaklanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.
(6) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pemerintah Kota sebagai bahan dalam pembahasan KUA-PPAS.

(7) Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat sebagai berikut :

a. aspsirasi dari individu/kelompok masyarakat/LSM, penanggungjawabnya daftar ke petugas;
b. diterima Sekretariat DPRD selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris kepada Pimpinan DPRD;
c. pimpinan DPRD merekomendasikan kepada Komisi Terkait atau Gabungan Komisi untuk menerima aspirasi masyarakat;
d. Komisi Terkait/Gabungan Komisi menerima aspirasi;
e. Komisi /Gabungan Komisi membahas tindak lanjut aspirasi dengan mengadakan rapat kerja, Dengar Pendapat, Peninjauan Lapangan atau Kunjungan Kerja;
f. Komisi/Gabungan komisi melaporkan hasil pembahasan tindaklanjut aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD;
g. Pimpinan DPRD merekomendasikan penanganan masalah kepada Walikota atau Dinas/ Badan/ Instansi Terkait;
h. Dinas/ Badan/ Instansi Terkait menindaklanjuti rekomendasi dan dipantau oleh Komisi/ Gabungan Komisi atau ditindaklanjuti ke Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat;
i. tindaklanjut penanganan aspirasi tersebut untuk diketahui/dipahami/dirasakan oleh individu/ kelompok masyarakat/LSM.

(8) Tata Cara penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD sebagai berikut :

a. delegasi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD baik tertulis maupun lisan, selambat-lambatnya 3 x 24 jam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, hal ini untuk lebih memperlancar proses penangganan aspirasi;
b. delegasi penyampaian aspirasi dapat diterima melalui perwakilan;
c. delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi perlu mentaati mekanisme penanganan aspirasi ke DPRD ;
d. delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke DPRD agar mentaati ketertiban umum dan tidak melakukan tindakan anarkis;
e. waktu menerima aspirasi hari Senin – Jum'at, Pukul 09.00 s.d 15.00 Wib.
f. delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar menggunakan pakaian yang bebas pantas dan sopan.

BAB XXII

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 198

(1) Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan,kemampuan dan pengalaman, atas persetujuan Pimpinan DPRD.
(4) Sekretaris DPRD dibantu oleh beberapa Kepala Bagian dengan susunan dan tata kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(5) Dalam hal pengisian jabatan Sekretaris DPRD harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 199

Tugas Sekretariat DPRD adalah :

a. memberikan bantuan tehnis, administrasi dan keahlian kepada DPRD;
b. melaksanakan kebijakan rumah tangga DPRD yang telah ditentukan Pimpinan DPRD, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat DPRD;
c. membantu Pimpinan DPRD dalam menyiapkan penyusunan rancangan anggaran DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
   1) hasil penyusunan rancangan anggaran DPRD sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD terlebih dahulu disampaikan kepada badan anggaran untuk diadakan penelitian dan penyempurnaan;
   2) dalam proses penyelesaian rancangan anggaran DPRD, selanjutnya Sekretaris DPRD bersama-sama dengan Badan Anggaran memusyawarahkan penetapan plafon anggaran DPRD.
d. memberikan penjelasan dan data yang diperlukan alat kelengkapan DPRD;
e. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPRD; dan
f. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas selama tahun sidang kepada Pimpinan DPRD pada setiap permulaan Tahun Sidang dengan memberikan tembusan kepada Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Bapemperda.

BAB XXIII
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 200

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penangganannya diatur oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu
Surat Masuk

Pasal 201

(1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD selain untuk Fraksi, diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
(2) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPRD segera dijawab oleh Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD, yang memberitahukan kepada Pimpinan bahwa suratnya telah diterima.
(3) Surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD tanpa dibuka dan diteruskan kepada fraksi yang bersangkutan.
(4) Surat masuk beserta tembusannya disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD.
(5) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditanggani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPRD dan/atau Pimpinan Fraksi.
(6) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

Bagian Kedua
Surat Keluar

Pasal 202

(1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD.
(2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat alat kelengkapan DPRD disetujui oleh Pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
(3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
(4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.
(5) Surat Keluar termasuk surat undangan rapat DPRD, ditandatangani oleh salah seorang anggota Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD.
(6) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh sekretariat DPRD.
(7) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat dicatat dan diberi nomor.
(8) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
(9) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Arsip Surat

Pasal 203

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretariat DPRD.

BAB XXIV
PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 204

(1) Perubahan Tata tertib DPRD dapat diusulkan oleh Badan Legislasi Daerah atau Anggota DPRD sebanyak minimal 1/5 (satu perlima) dari seluruh jumlah Anggota dan yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) fraksi.
(2) Perubahan Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh pengusul diajukan secara tertulis dan diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Banmus.
(4) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul menyampaikan penjelasan terhadap perubahan Tata tertib DPRD.
(5) Pembahasan perubahan Tata Tertib DPRD, dilakukan dalam rapat paripurna dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
(6) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRD yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) Anggota DPRD.

BAB XXV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 206

(1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 207

Sekretaris DPRD Kota wajib melaporkan kepada gubernur melalui walikota status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 208

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Peerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkapinang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 209

Peraturan DPRD Kota Pangkalpinang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Januari 2019
KETUA DPRD KOTA
PANGKALPINANG,

Dto

ACHMAD SUBARI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 6